



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM LATIFAH MUBAROKIYAH
NOMOR: 21 Tahun 2016
Tentang
PANDUAN PENCEGAHAN PLAGIARISME
REKTOR IAILM SURYALAYA**

- Menimbang : a. Bahwa guna peningkatan kualitas dan keotentikan hasil karya;
b. Bahwa sebagaimana butir a maka perlu disusun panduan pencegahan plagiarisme;
c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Nomo 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan pemerintah Nomor : 14 Tahun 2014, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Dirjen DIKTI Nomor : 217/E/KM/2013 tentang PLAGIASI dalam rangka Peningkatan Mutu Akademik Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAILM SURYALAYA TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN PLAGIARISME

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. *Plagiarisme* adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Permendiknas No. 17 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 1).
2. *Plagiarisme* diri adalah tindakan seseorang yang menggunakan berulang-ulang idea tau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis dan/atau tulisannya sendiri baik sebagian maupun keseluruhannya tanpa menyebutkan sumber pertama kalinya yang telah dipublikasikan sehingga seolah-olah merupakan ide, pikiran dan/atau tulisan yang baru dan menguntungkan diri sendiri.
3. *Plagiator* adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiarisme, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok dan atas nama suatu badan.
4. *Pencegahan plagiarisme* adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan

agar tidak terjadi plagiarisme di lingkungan perguruan tingginya.

5. *Penanggulangan plagiarisme* adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiarismeor di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.
6. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi dan seni.
7. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis, sistematis dan jujur yang dapat berupa kajian ilmiah, penelitian ilmiah, dan rancangan atau karya nyata yang bernilai ilmiah yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan yang disampaikan dalam bentuk makalah atau kertas kerja, pidato ilmiah, monografi, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku teks, gambar desain, temuan kreatif, temuan yang bernilai guna di bidang seni budaya, rancangan di bidang teknologi dan deskripsi paten yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
8. Karya adalah hasil karya akademik atau non akademik oleh orang perorangan, kelompok, atau badan di luar perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.
9. Terlapor adalah mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan di IAI Latifah Mubarakiyahyang dilaporkan melakukan plagiarisme.
10. Pelapor adalah seseorang yang melaporkan dugaan terjadinya plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan di IAI LATIFAH MUBAROKIYAH

11. Institut adalah IAI Latifah Mubarokiyah sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di bawah Yayasan Serba Bakti PP.Suryalaya.
12. Pemimpin IAI Latifah Mubarokiyah adalah Rektor, dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan sesuai dengan ketentuan dari Yayasan Serba Bakti PP.Suryalaya
13. Tim Verifikasi Karya Ilmiah adalah tim yang dibentuk oleh rektor IAI Latifah Mubarokiyah untuk memberikan pertimbangan kepada rektor atas dugaan terjadinya pelanggaran plagiarisme.

BAB II LINGKUP DAN PELAKU

Pasal 2

(1) Plagiarisme meliputi :

- a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;

- e. Menyerahkan sebuah karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumbernya secara memadai;
 - f. Menjadi penulis pertama dari karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa yang dibimbing, kecuali karya ilmiah tersebut adalah hasil rekonstruksi dari beberapa karya ilmiah mahasiswa yang dibimbing.
 - g. Menyusun atau membuat sebagian kecil dan atau keseluruhan bagian dari karya ilmiah/artikel ilmiah/skripsi/tesis/disertasi.
- (2) Sumber sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.
- (3) Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. komposisi musik;
 - b. perangkat lunak komputer;
 - c. fotografi;
 - d. lukisan;
 - e. sketsa;
 - f. patung; atau
 - g. Hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk a, b, c, d, e atau f
- (4) Diterbitkan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa :
- a. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perseorangan;
 - b. artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah, majalah, atau surat kabar;
 - c. kertas kerja atau makalah professional dari organisasi tertentu;
 - d. isi laman elektronik; atau

- e. Hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk a, b, c dan d.
- (5) Dipresentasikan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa :
- a. presentasi di depan umum atau terbatas;
 - b. presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; atau
 - c. bentuk atau cara lain yang sejenis yang tidak termasuk a dan b.
- (6) Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa cetakan dan atau elektronik.
- (7) Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi dan seni.

Pasal 3

Plagiator di IAI Latifah Mubarokiyah adalah:

- a. Satu atau lebih mahasiswa;
- b. Satu atau lebih dosen/peneliti/ tenaga kependidikan atau;
- c. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

BAB III TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 4

Tempat terjadi plagiarisme:

- a. Di dalam lingkungan IAI Latifah Mubarokiyah, antarkarya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan;
- b. Dari dalam lingkungan IAI Latifah Mubarokiyah terhadap karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya

ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam dan luar negeri;

- c. Di luar IAI Latifah Mubarokiyah ketika mahasiswa, dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan dari IAI Latifah Mubarokiyah yang sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan IAI Latifah Mubarokiyah atau pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Waktu terjadi plagiarisme:

- a. Selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran dan atau pada proses penyusunan karya ilmiah/artikel ilmiah/skripsi/tesis/desertasi;
- b. Sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan fungsional akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/professor;
- c. Sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional dengan jenjang pratama, muda, madya dan utama.

BAB IV PEMERIKSAAN ATAS DUGAAN PLAGIARISME

Pasal 6

Pemeriksaan atas dugaan plagiarisme dilakukan dengan sangat cermat; Pemeriksaan atas dugaan terjadinya plagiarisme dilaporkan berdasarkan laporan tertulis dari pelapor dengan identitas yang jelas disertai dengan bukti-bukti,

Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diajukan pada pimpinan IAI Latifah Mubarokiyah,

Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan institut akan mempertimbangkan apakah pengaduan perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti awal yang diajukan pelapor,

Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bukti-bukti awal yang memadai, selanjutnya atas dugaan terjadinya plagiarisme akan diperiksa lebih lanjut oleh Tim Verifikasi Karya Ilmiah.

Proses kerja Tim Verifikasi Karya Ilmiah, sesuai dengan Keputusan Rektor tentang petunjuk pelaksanaan pelanggaran tata-tertib kehidupan kampus IAI Latifah Mubarakiyah,

BAB V

PENENTUAN ADANYA PLAGIARISME

Pasal 7

- (1) Sebelum ditetapkan telah terjadinya plagiarisme, Tim Verifikasi Karya Ilmiah perlu memperhatikan dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Mendeteksi bagian yang diduga perlu diberi perhatian khusus antara lain dengan didasarkan pada :
 1. Canexus.com melalui : <http://www.canexus.com>
 2. Wordchecksystem.com melalui : <http://www.wordchecksystems.com>
 - b. Memperhatikan sekaligus memeriksa adanya ide, pendapat atau buah pikiran yang telah dicuri oleh terlapor,
 - c. Memperhatikan gaya bahasa dan bagian-bagian yang diduga diambil dari ide atau tulisan orang lain, terutama pada penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi;
 - d. Meminta keterangan kepada pembimbing atau promotor tentang terlapor dan/atau menggunakan acuan dari pihak yang mengajukan keberatan.

BAB VI

MENGUKUR KESERIOUSAN PLAGIARISME

Pasal 8

- (1) Dengan memperhatikan Pedoman Umum Penulisan Karya Ilmiah IAI Latifah Mubarakiyah, Tim Verifikasi Karya Ilmiah wajib memperhatikan dengan cermat kuantitas plagiarisme berdasarkan kuantitas yang terendah sampai tertinggi;
- (2) Berat atau ringannya plagiarisme dapat diukur berdasarkan ide ataupun frasa yang dicuri;
- (3) Parameter yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman adalah tingkat satuan tulisan pelaku plagiarisme dan frekuensi plagiarisme yang dilakukan;
- (4) Skala pelaku dalam melakukan plagiarisme dapat dikategorikan antara lain berdasarkan:
 - a. berat ringannya sanksi yang akan dijatuhkan yang ditentukan berdasarkan 3 (tiga) parameter, antara lain :
 1. tingkat satuan tulisan yang meliputi frasa, kalimat, paragraf dan bagian bab;
 2. keseluruhan tulisan atau makalah atau hasil penelitian;
 3. karya ilmiah, skripsi, tesis atau disertasi hukuman bagi pencuri frasa lebih ringan daripada pencuri skripsi, tesis atau disertasi.
 - b. Berat ringannya plagiarisme menurut siapa yang melakukan ditentukan berdasarkan status pelaku plagiarisme yang dapat dibedakan antara pelaku peserta didik, tenaga akademik dengan pangkat asisten ahli, lektor kepala, calon guru besar atau guru besar;
 - c. Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
- (5) Dalam pelaksanaan pengukuran, Tim Verifikasi Karya Ilmiah memberikan pertimbangan dan saran tentang

berat ringannya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pelaku.

BAB VII

PENCEGAHAN PLAGIARISME DAN SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan IAI Latifah Mubarokiyah harus dilampirkan pernyataan pada awal penulisannya tidak akan melakukan tindakan plagiarisme dalam proses penulisan tugas kuliah, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis ataupun disertasi sesuai dalam lampiran surat keputusan ini;
- (2) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan IAI Latifah Mubarokiyah harus dilampirkan pernyataan kembali pada akhir tulisannya bahwa karya ilmiahnya bebas dari indikasi plagiarisme; kesediaan untuk menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dalam lampiran surat keputusan ini;
- (3) Pimpinan IAI Latifah Mubarokiyah wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti, dan/atau tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) atau portal yang ditetapkan pimpinan IAI Latifah Mubarokiyah sebagai titik akses terhadap karya ilmiah civitas akademika;
- (4) Dosen atau pembimbing melakukan bimbingan secara teratur, tidak ceroboh dalam proses penulisan tugas kuliah, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis atau disertasi sebagai cara bekerja sama untuk menghindari plagiarisme;
- (5) Dosen atau pembimbing memberikan pedoman umum penulisan karya ilmiah IAI Latifah Mubarokiyah sebagai pegangan yang memuat keputusan rektor ini beserta

lampirannya;

- (6) Dosen tidak melakukan bimbingan dalam jumlah yang terlalu besar agar bimbingan dapat dilakukan secara efektif dalam upaya menghindari plagiarisme;
- (7) Dosen harus membuat rencana bimbingan yang teratur agar terdapat dialog yang jernih yang dapat menghindari plagiarisme;
- (8) Dosen harus memberi tahu secara teratur kepada mahasiswa agar karya ilmiah mereka mengikuti pedoman umum penulisan karya ilmiah IAI Latifah Mubarokiyah terutama dengan penekanan bahwa setiap pengambilan ide atau pemikiran orang lain harus disebutkan sumber pengutipannya untuk menghindari plagiarisme;
- (9) Dalam penulisan karya ilmiah yang dimuat di majalah ataupun jurnal, pencegahan awal plagiarisme dapat dilakukan oleh dewan editor.

Pasal 10

Institut secara teratur mensosialisasikan Keputusan Rektor ini dan Keputusan Rektor tentang Pedoman Umum Penulisan Karya Ilmiah IAI Latifah Mubarokiyah kepada mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan.

BAB VIII SANKSI DAN HAK PEMBELAAN

Pasal 11

- (1) Sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan plagiarisme ditetapkan dengan keputusan rektor
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku yang merupakan mahasiswa dapat berupa
 - a. Peringatan Lisan;

- b. Peringatan tertulis;
 - c. Penundaan ujian;
 - d. Pembatalan ujian;
 - e. Pembatalan kelulusan;
 - f. Pelarangan mengikuti kegiatan akademik Institut;
 - g. Pencabutan gelar akademik; dan/atau
 - h. Pencabutan kedudukan sebagai mahasiswa IAI Latifah Mubarokiyah
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bagi pelaku yang merupakan dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan dapat berupa :
- a. Untuk guru besar atau calon guru besar;
 - 1. Peringatan keras secara lisan;
 - 2. Peringatan secara tertulis;
 - 3. Pelarangan mengikuti kegiatan akademik Institut;
 - 4. Penundaan pengangkatan calon guru besar menjadi guru besar atau penghentian pengusulannya,
 - 5. Pengajuan penghentian sementara atau tetap bagi seorang guru besar dan/atau
 - 6. Pencabutan kedudukan sebagai dosen IAI Latifah Mubarokiyah
 - b. Untuk dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan;
 - 1. Peringatan keras secara lisan;
 - 2. Peringatan secara tertulis;
 - 3. Pelarangan mengikuti kegiatan akademik institut;
 - 4. Penundaan kenaikan pangkat dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan dan/atau;
 - 5. Pemberhentian dengan hormat dari status dosen, peneliti dan tenaga kependidikan IAI Latifah Mubarokiyah;
 - 6. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status dosen, peneliti dan tenaga kependidikan IAI Latifah Mubarokiyah

- (4) Pemberian sanksi ini tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku plagiarisme tetap diproses secara hukum, baik pidana maupun perdata;
- (5) Pemberian saksi menyangkut plagiarisme harus disertai pertimbangan dan alasan yang menyangkut berat ringannya sanksi yang diberikan.

Pasal 12

- (1) Terlapor berhak membela diri dihadapan Tim Verifikasi Karya Ilmiah, dengan memberikan bukti dalam bentuk surat penyangkalan yang berkaitan dengan tuduhan;
- (2) Jika plagiarisme tidak terbukti berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi Karya Ilmiah, Rektor meneluarkan surat keterangan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan plagiarisme.

BAB IX PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 13

Apabila mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiarisme, pimpinan perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

BAB X PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Tasikmalaya
Pada tanggal : 21 Desember 2016
Rektor,

H.Iwan R.Prawiranata,MA.MIB.P.hD.

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Yayasan Serba Bakti
2. Lembaga Penjaminan Mutu
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan
5. Para Kepala Unit
6. Para Kepala Biro
7. Seluruh Civitas Akademika IAI Latifah Mubarakiyah

Lampiran 1 : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
Nomor : 21 Tahun 2016 Tanggal : 21 Desember 2016
Tentang : PANDUAN PENCEGAHAN PLAGIARISME
IAILM SURYALAYA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Surat pernyataan bebas plagiarisme ini harus dilampirkan pada halaman kedua setelah judul tugas kuliah, makalah, karya ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis dan disertasi. Penulis karya ilmiah yang mengirimkan tulisan ke majalah ilmiah di lingkungan IAI Latifah Mubarakiyah menandatangani surat pernyataan ini yang kemudian disimpan oleh pimpinan redaksi.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa:

Tugas kuliah/makalah/karya ilmiah/laporan penelitian/skripsi/tesis/disertasi *) ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di IAI Latifah Mubarakiyah

Nama :

NPM :

Fakultas :

Progdi/Jurusan :

Judul :

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh IAI Latifah Mubarakiyah kepada saya.

Tasikmalaya,.....

Catatan *)

(.....)